



P U T U S A N
Nomor 267/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH.ALFIAN YARING Bin Alm.NAJAMUDDIN**
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 29 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A.Yani, Kelurahan Wattang, Kec. Polewali,
Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Muh. Amin Sanggah, S.H., M.H., dan kawan-kawan – Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Madani, yang berkantor di Jalan BTN Taman Manding Raya, Blok A, Nomor 10, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 267/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor REG PERKARA PDM-90/P.Wali/Enz.2/07/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Alfian Yaring Bin Alm. Najamuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moch Alfian Yaring Bin Alm. Najamuddin** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subs. 6 Bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Potongan Kertas Aluminium Foil Rokok Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Sachet Plastik Klip Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,0730 Gram;
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merek Sampoerna Warna Putih; Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Warna Biru Dengan Nomor Imei 1 : 861165046834767 Dan Imei 2 : 861165046834775 Yang Berisi 1 (satu) Buah Simcard Merek Tri Dengan Nomor : 6289654303603 Dan 1 (satu) Buah Simcard Merek Dengan Nomor : 6282155072256 Telkomsel;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau dengan nopol DC 2964 CH, Nomor Rangka MH1JFZ121HK038791, Nomor Mesin JFZ1E-2041171; Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Alfian Yaring Bin Alm. Najamuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, serta denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Potongan Kertas Aluminium Foil Rokok Warna Putih;
 - 2) 1 (satu) Buah Sachet Plastik Klip Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,0730 Gram;
 - 3) 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merek Sampoerna Warna Putih; dimusnahkan.
 - 4) 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Warna Biru Dengan Nomor Imei 1 : 861165046834767 Dan Imei 2 : 861165046834775 Yang Berisi 1 (satu) Buah Simcard Merek Tri Dengan Nomor : 6289654303603 Dan 1 (satu) Buah Simcard Merek Dengan Nomor : 6282155072256 Telkomsel; dirampas untuk Negara.
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau dengan nopol DC 2964 CH, Nomor Rangka MH1JFZ121HK038791, Nomor Mesin JFZ1E-2041171; Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 171/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan
Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 171/Pid.Sus/ 2024/PN Pol tanggal 13 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding secara surat Tercatat bahwa pada tanggal 20 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali masing-masing tanggal 20 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 13 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Moch Alfian Yaring Bin Alm. Najamuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA 1 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023, terkait rumusan kamar pidana pembahasan perkara tindak pidana narkoba, yang mana dalam seluruh SEMA tersebut menitikberatkan terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan, dan terkait barang narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina dan beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika tersebut di atas, dengan demikian oleh karena berat barang bukti dalam perkara ini sebesar 0,0730 gram, selain itu Terdakwa bukan residivis perkara tindak pidana narkotika ataupun perkara pidana lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I maka ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan tidak ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 13 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh Sadri, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H dan Nelson Panjaitan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abd.Hae, S.H. - Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

T t d.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

T t d.

Nelson Panjaitan, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

T t d.

Sadri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

Abd.Hae, S.H.



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT MAM